

pendelegasian wewenang kuasa pengguna anggaran (KPA) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK)

Kpt Nomor 2 Tahun 2026, 3 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini UU No 1 Tahun 2024, UU No 45 Tahun 2013, UU No 7 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2023, PMK Nomor 210/PMK.05/2022, PP No 32 Tahun 2022, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2016, Kpt No 15 Tahun 2025;
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan